

Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas Aparatur Pemerintah Desa

**Bambang Sasmita Adi Putra¹, Ali Azhar², Feni Puspita Sari³, Gushairi⁴, Didi Syaputra⁵,
Herdiansyah⁶, Jamri⁷, Triyana Syahfitri⁸**

^{1,2,3,4,6,7,8}Universitas Islam Indragiri

⁵Institut Teknologi dan Sains Meranti

bambangsasmitaadiputra@gmail.com¹, sahabat.aliazhar@gmail.com², fenipuspitasari14@gmail.com³,
agushairi@yahoo.co.id⁴, syaputradiddy@gmail.com⁵, herdiansyahamran@gmail.com⁶,
jamrimas1@gmail.com⁷, syahfitritriyana@gmail.com⁸

Abstract

This Community Service activity aims to enhance legal awareness and integrity of village government officials through anti-corruption socialization. Conducted in Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, the activity employed a participatory approach using interactive lectures, discussions, and case studies. The results indicate an increased understanding among village officials regarding the limits of authority, accountability principles, and legal consequences of administrative actions that may violate regulations. Furthermore, the socialization successfully instilled values of integrity and transparency in village governance. The activity also provided a platform for dialogue between village officials and academics, fostering a more contextual understanding of law implementation in everyday governance practices. These findings highlight the importance of legal literacy as a preventive strategy in fostering clean, accountable, and sustainable village administration. Practically, the activity strengthened village officials' capacity to prevent corrupt practices and improve public service quality. From an academic perspective, the results provide important empirical evidence on the effectiveness of participatory approaches in enhancing the integrity of village government officials.

Keywords:

Sosialisasi Hukum
Integritas Aparatur Desa
Pencegahan Korupsi
Pemerintahan Desa

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan integritas aparatur pemerintah desa melalui sosialisasi pencegahan korupsi. Dilaksanakan di Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap batas kewenangan, prinsip akuntabilitas, dan konsekuensi hukum dari tindakan administratif yang berpotensi melanggar peraturan. Selain itu, sosialisasi ini berhasil menanamkan nilai-nilai integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara aparatur desa dan akademisi, sehingga tercipta pemahaman yang lebih kontekstual tentang implementasi hukum dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi hukum sebagai strategi preventif dalam membangun pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan berkelanjutan. Secara praktis, kegiatan ini memperkuat kemampuan aparatur desa untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari perspektif akademik, hasil kegiatan menjadi bukti empiris penting mengenai efektivitas pendekatan partisipatif dalam penguatan integritas aparatur pemerintah desa.

Corresponding Author:

Bambang Sasmita Adi Putra
Fakultas Hukum
Progam Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
bambangsasmitaadiputra@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk pada level pemerintahan desa. Praktik korupsi di tingkat desa tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, terhambatnya pembangunan desa, serta rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa dan besarnya kewenangan yang dimiliki aparat desa, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang semakin terbuka apabila tidak diimbangi dengan integritas dan pemahaman hukum yang memadai (Elu & Yusuf, 2025).

Berbagai regulasi telah ditetapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus penyimpangan yang berakar pada lemahnya tata kelola administrasi, kurangnya transparansi, serta rendahnya literasi hukum aparat desa. Tidak sedikit aparat desa yang belum memahami secara utuh batasan antara kesalahan administratif dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif berbasis edukasi (Saimima et al., 2023).

Dalam perspektif hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan, integritas aparat desa merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam menjalankan kewenangan. Aparatur desa yang berintegritas akan mampu mengelola keuangan, aset, serta program pembangunan desa secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga risiko terjadinya praktik korupsi dapat diminimalisasi sejak dini (Oktavia & Biduri, 2024).

Salah satu pendekatan strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat pencegahan korupsi di tingkat desa adalah melalui edukasi hukum dan literasi antikorupsi. Edukasi hukum berperan penting dalam meningkatkan pemahaman aparat desa mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan administratif yang dilakukan. Melalui sosialisasi yang sistematis dan kontekstual, aparat desa diharapkan mampu membedakan praktik administratif yang sah dengan tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Pendekatan ini menjadi penting agar pencegahan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga membangun kesadaran dan sikap hukum yang berkelanjutan (Risma, 2024).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dirancang sebagai bentuk intervensi edukatif melalui sosialisasi pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparat pemerintah desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan melibatkan aparat desa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan bersifat partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan pembahasan studi kasus yang relevan dengan praktik pemerintahan desa sehari-hari.

Berbeda dengan kajian atau kegiatan sebelumnya yang lebih menekankan aspek penindakan atau pengawasan, kegiatan ini berfokus pada penguatan kesadaran hukum dan internalisasi nilai-nilai integritas sebagai strategi pencegahan korupsi di tingkat akar rumput. Kebaruan (novelty) dari kegiatan ini terletak pada pendekatan literasi hukum antikorupsi yang dikombinasikan dengan penguatan etika aparat desa dalam konteks lokal. Artikel ini akan membahas latar belakang dan urgensi kegiatan, metode pelaksanaan sosialisasi, hasil dan respons peserta, serta kesimpulan dan rekomendasi sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

Artikel ini akan membahas secara sistematis: pertama, latar belakang dan urgensi kegiatan; kedua, metode pelaksanaan penyuluhan hukum; ketiga, hasil kegiatan dan respons masyarakat; serta keempat, kesimpulan dan rekomendasi lanjutan. Dengan struktur tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model literasi hukum yang aplikatif dalam konteks pencegahan korupsi di tingkat desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus partisipatoris yang terintegrasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dipilih karena masih ditemukannya permasalahan terkait tata kelola administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, serta rendahnya literasi hukum aparatur desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Subjek kegiatan meliputi aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat dan tokoh masyarakat, dengan jumlah partisipan sekitar 25 orang. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dan difasilitasi oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang berperan sebagai penyuluh hukum sekaligus peneliti lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur, serta dokumentasi kegiatan selama proses sosialisasi berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi modul sosialisasi pencegahan korupsi, lembar observasi, dan panduan pertanyaan untuk menggali pemahaman serta sikap aparatur desa terhadap isu integritas dan pencegahan korupsi. Materi sosialisasi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi terkait pengelolaan keuangan desa. Media pendukung berupa bahan presentasi visual dan catatan lapangan digunakan untuk mendukung efektivitas penyampaian materi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, serta interpretasi terhadap respons, pertanyaan, dan partisipasi peserta selama kegiatan sosialisasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, dokumentasi kegiatan, dan tanggapan lisan peserta. Selain itu, validitas data juga didukung melalui diskusi tim pelaksana dan verifikasi terbatas kepada beberapa peserta (member checking). Pendekatan ini dipandang relevan karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai tingkat pemahaman hukum, sikap, dan integritas aparatur pemerintah desa dalam upaya pencegahan korupsi secara preventif dan berkelanjutan.

3. PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, bertujuan untuk menjawab persoalan mendasar terkait masih lemahnya kesadaran hukum dan integritas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa, ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Beberapa praktik administratif yang dilakukan selama ini cenderung dipandang sebagai kebiasaan rutin, tanpa disadari berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran hukum apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan lapangan tersebut sejalan dengan berbagai kajian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum aparatur desa berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan administrasi dan praktik penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa. Kurangnya pemahaman mengenai batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi menyebabkan aparatur desa berada dalam posisi yang rentan secara hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi ini menjadi pendekatan strategis yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Rini, 2016).

Secara konseptual, kegiatan ini juga menguatkan relevansi pendekatan pemberdayaan hukum (legal empowerment), di mana peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum aparatur desa menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan korupsi secara preventif. Melalui literasi hukum dan edukasi antikorupsi, aparatur desa tidak hanya dibekali pengetahuan normatif, tetapi juga didorong untuk membangun sikap hukum yang berintegritas dalam menjalankan kewenangan. Hal ini tercermin dari sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta mengajukan pertanyaan kritis seperti batasan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa, serta konsekuensi hukum dari kelalaian administratif. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran aparatur desa terhadap pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menegaskan efektivitas metode sosialisasi yang bersifat partisipatif dan dialogis.

Metode ceramah interaktif yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini terbukti mampu menciptakan komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan aparatur pemerintah desa. Berbeda dengan pola penyuluhan satu arah, pendekatan interaktif memungkinkan peserta untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta keraguan yang mereka hadapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa aparatur desa lebih mudah memahami materi pencegahan korupsi ketika disampaikan melalui dialog, studi kasus, dan contoh konkret yang dekat

dengan realitas kerja mereka. Pendekatan partisipatif ini dinilai lebih efektif dalam membangun pemahaman substantif mengenai batasan kewenangan dan risiko hukum dibandingkan penyampaian materi yang bersifat normatif semata.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya disebabkan oleh rendahnya literasi hukum aparatur desa, tetapi juga oleh adanya persepsi negatif terhadap mekanisme pengawasan dan prosedur administratif yang berlaku. Beberapa peserta menyampaikan bahwa sistem administrasi pemerintahan desa kerap dianggap rumit, berlapis, dan kurang memberikan kepastian, sehingga dalam praktiknya muncul kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dalam pengambilan keputusan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pencegahan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan pengetahuan hukum, tetapi juga menyangkut aspek kepercayaan terhadap sistem, efektivitas tata kelola, serta pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan hukum, tetapi juga menjadi media awal dalam membangun kesadaran kritis dan komunikasi yang konstruktif antara aparatur desa dan sistem hukum administrasi pemerintahan. Ketika peserta mulai memahami bahwa kepatuhan terhadap prosedur dan prinsip integritas justru memberikan perlindungan hukum bagi aparatur desa itu sendiri, terlihat adanya peningkatan antusiasme untuk mendalami lebih lanjut penguatan pemahaman regulasi pengelolaan keuangan dan kewenangan desa, pengambilan keputusan administratif, serta bentuk-bentuk perbuatan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang tepat sasaran dapat mendorong perubahan cara pandang aparatur desa terhadap pentingnya integritas sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Pembahasan ini memperkuat kajian Febrianty et al. (2025) mengenai kesadaran hukum yang menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum hanya dapat terwujud apabila didukung oleh tiga unsur utama, yaitu pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dalam konteks kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi ini, penyuluhan yang dilakukan telah berkontribusi secara signifikan pada aspek pemahaman dan pembentukan sikap hukum aparatur pemerintah desa. Melalui pemaparan materi, diskusi, dan studi kasus, aparatur desa mulai memahami batasan kewenangan serta risiko hukum dari setiap tindakan administratif yang dilakukan. Diharapkan, peningkatan pemahaman dan sikap hukum tersebut dalam jangka panjang dapat bermuara pada perubahan perilaku aparatur desa yang lebih patuh terhadap prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga membuka ruang bagi pengembangan pendekatan hukum yang kontekstual dan berbasis pada nilai-nilai lokal. Aparatur pemerintah desa diajak untuk memahami bahwa prinsip-prinsip antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, sejatinya sejalan dengan nilai sosial dan budaya yang telah hidup dalam masyarakat desa. Ketika nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam pemahaman hukum formal, resistensi terhadap aturan hukum negara dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Zuhri dan Syaifuddin (2017) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum akan lebih optimal apabila mampu beradaptasi dengan nilai-nilai lokal dan etika sosial yang telah mengakar, sehingga hukum tidak dipandang sebagai alat represif, melainkan sebagai pedoman bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara kelembagaan, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini juga memberikan dampak positif terhadap citra Universitas Islam Indragiri sebagai institusi akademik yang berperan aktif dalam menjawab persoalan konkret di tengah masyarakat. Outcome kegiatan tidak hanya tercermin pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum aparatur pemerintah Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, tetapi juga pada terbukanya peluang kerja sama lanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa. Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada kegiatan pendampingan hukum pemerintahan desa, penguatan pemahaman regulasi pengelolaan keuangan dan kewenangan desa, serta pembinaan etika dan integritas aparatur pemerintah desa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum berbasis komunitas memiliki potensi besar sebagai pendekatan strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan desa. Pendekatan ini menjadi semakin relevan mengingat besarnya kewenangan dan anggaran yang dikelola oleh aparatur desa, yang apabila tidak diimbangi dengan pemahaman hukum dan integritas yang kuat, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (Rafid et al., 2024). Perubahan pola pikir dan meningkatnya kesadaran hukum aparatur Pemerintah Desa Pintasan pasca-kegiatan memberikan gambaran bahwa strategi sosialisasi hukum dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik tata kelola pemerintahan yang serupa.

Melalui kegiatan ini, terlihat bahwa pemahaman mengenai batasan kewenangan dan tanggung jawab hukum aparatur desa merupakan aspek krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Di tingkat desa, aparatur pemerintah berhadapan langsung dengan pengelolaan keuangan, aset desa, serta pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Namun, lemahnya pemahaman hukum sering kali menyebabkan aparatur desa tidak mampu membedakan antara kesalahan

administratif dan perbuatan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini berisiko menimbulkan pelanggaran hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena ketidaktahuan.

Temuan kegiatan ini sejalan dengan pandangan Sumantri (2025) yang menyatakan bahwa ketidakjelasan batas kewenangan dan lemahnya pemahaman hukum administrasi pemerintahan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kewenangan publik. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, aparatur desa diajak untuk memahami bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya pencegahan korupsi dan perlindungan hukum bagi aparatur itu sendiri. Pemahaman ini menjadi penting mengingat dalam banyak kasus korupsi di tingkat desa, pelanggaran kerap bermula dari praktik administratif yang tidak sesuai prosedur dan berlangsung tanpa kesadaran hukum yang memadai.

Lebih jauh, kegiatan ini juga mengungkapkan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa masih terdapat cara pandang lama yang menganggap beberapa tindakan administratif sebagai hal yang wajar meskipun berpotensi melanggar ketentuan hukum. Dalam diskusi kelompok, beberapa aparatur desa menyampaikan bahwa praktik pengelolaan keuangan atau pengambilan keputusan tertentu telah dilakukan secara turun-temurun dan dianggap sebagai kebiasaan yang lazim dalam pemerintahan desa. Cara pandang tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menginternalisasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur pemerintahan desa (Hanifah & Adil, 2025). Namun demikian, kondisi ini justru menegaskan pentingnya pendekatan sosialisasi hukum yang bersifat kultural dan partisipatif agar nilai-nilai hukum dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi.

Kore (2025) menegaskan bahwa efektivitas hukum administrasi pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk dipahami dan diterjemahkan dalam konteks sosial dan budaya lokal. Hukum tidak dapat dipaksakan secara normatif tanpa memperhatikan pola pikir dan kebiasaan yang telah berkembang dalam birokrasi desa. Dalam kegiatan sosialisasi ini, materi hukum pencegahan korupsi disampaikan melalui pendekatan dialogis dan studi kasus, sehingga aparatur desa tidak merasa disalahkan, melainkan diajak memahami batasan kewenangan serta risiko hukum dari setiap tindakan administratif. Pendekatan ini memungkinkan hukum dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan semata-mata alat penindakan.

Kegiatan sosialisasi ini juga berfungsi sebagai media reflektif bagi aparatur pemerintah desa untuk memahami posisi dan perannya dalam sistem hukum nasional. Ketika peserta menyadari bahwa lemahnya administrasi, kurangnya dokumentasi, dan ketidaksesuaian prosedur dapat berimplikasi hukum, termasuk berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, maka terjadi pergeseran cara pandang terhadap pentingnya integritas dan kepatuhan hukum. Hal ini mencerminkan proses literasi hukum yang transformatif sebagaimana dikemukakan oleh Ewick dan Silbey (1998) melalui konsep *"Before the Law, With the Law, and Against the Law"*, di mana aparatur desa mulai bergerak dari posisi pasif menuju subjek hukum yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya.

Dari perspektif hukum administrasi dan kebijakan publik, kegiatan ini memberikan catatan penting mengenai perlunya penyederhanaan prosedur administrasi pemerintahan desa serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap mekanisme kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum (Pilo et al., 2022). Sejumlah peserta mengeluhkan masih adanya prosedur administrasi yang dirasakan berbelit, kurangnya pedoman teknis yang mudah dipahami, serta minimnya pendampingan dalam menjalankan tugas administratif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan prosedural yang dapat berdampak hukum, bahkan berujung pada tuduhan penyalahgunaan wewenang. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum aparatur desa harus dibarengi dengan pembenahan sistem pelayanan dan tata kelola birokrasi agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan secara efektif.

Implikasi kegiatan ini juga menyentuh relasi antara negara dan aparatur pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Ketika aparatur desa merasa didampingi, diberikan ruang dialog, dan dihargai dalam proses sosialisasi hukum, tumbuh kepercayaan terhadap hukum sebagai instrumen pembinaan, bukan sekadar alat penindakan. Kepercayaan ini merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam konteks pembangunan hukum yang berkelanjutan, sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan (2005), keterlibatan aktif aparatur dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan hukum merupakan prasyarat agar hukum tidak terasing dari praktik pemerintahan sehari-hari.

Pada sesi pasca-kegiatan, peserta menyampaikan sejumlah usulan tindak lanjut, antara lain perlunya pendampingan hukum dalam penyusunan administrasi pemerintahan desa, pembahasan studi kasus terkait potensi tindak pidana korupsi di tingkat desa, serta pembentukan forum diskusi aparatur desa yang berfokus pada penguatan integritas dan etika pemerintahan. Usulan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi ini tidak dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai titik awal transformasi budaya hukum di lingkungan pemerintahan desa. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab profesional aparatur desa dalam menjalankan kewenangan secara jujur dan bertanggung jawab.

Jika dianalisis dalam konteks global, pendekatan sosialisasi pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur pemerintah desa ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke-16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*). SDGs menekankan pentingnya pembangunan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif sebagai prasyarat utama pembangunan berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kajian UNDP (2020) menegaskan bahwa penguatan integritas aparatur dan peningkatan akses terhadap keadilan hukum merupakan indikator penting dalam menekan praktik korupsi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, terutama di tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Dengan demikian, temuan yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian mengenai peran literasi hukum dan edukasi antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya terkait pentingnya pendekatan preventif dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga membuka ruang pengembangan model penguatan integritas aparatur berbasis komunitas pemerintahan desa. Dari sisi akademik, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa peran perguruan tinggi tidak terbatas pada fungsi pengajaran dan penelitian, melainkan juga mencakup peran strategis dalam melakukan advokasi, pendampingan, dan internalisasi nilai-nilai hukum serta etika pemerintahan secara langsung di tengah praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam konteks pembaruan hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, kegiatan sosialisasi ini dapat dipandang sebagai studi kasus yang menunjukkan bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif apabila disampaikan melalui pendekatan yang dialogis dan kontekstual. Temuan kegiatan ini memperlihatkan bahwa norma hukum pencegahan korupsi tidak cukup hanya disampaikan secara normatif, tetapi perlu “dikulturalisasi” ke dalam nilai dan praktik kerja aparatur desa sehari-hari. Proses ini memungkinkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas tidak sekadar menjadi kewajiban hukum, tetapi berkembang menjadi kesadaran kolektif yang melekat dalam budaya kerja pemerintahan desa. Dengan demikian, penguatan integritas aparatur desa dapat berjalan secara lebih berkelanjutan dan berdampak nyata dalam mencegah praktik korupsi sejak dini.

Fenomena ini sejalan dengan teori *socio-legal* yang dikemukakan oleh Merry (2006), bahwa efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, melainkan oleh sejauh mana hukum tersebut mampu diinternalisasi dalam praktik sosial dan budaya birokrasi. Ketika aparatur pemerintah desa mulai memahami bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik dan keberlanjutan pemerintahan desa, maka hukum telah berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan institusional. Hal ini juga menguatkan pandangan Santos (2002) mengenai *legal pluralism*, bahwa hukum negara akan lebih efektif apabila mampu berdialog dengan nilai, kebiasaan kerja, dan norma informal yang berkembang dalam lingkungan pemerintahan desa.

Lebih lanjut, temuan kegiatan ini memberikan refleksi kritis terhadap pendekatan pencegahan korupsi yang selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek penindakan represif, dibandingkan upaya preventif melalui pendidikan hukum dan penguatan etika aparatur. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh Amdur et al. (2020), strategi antikorupsi yang efektif di berbagai negara justru menempatkan edukasi, partisipasi, dan penguatan kapasitas aparatur sebagai elemen kunci dalam membangun tata kelola yang bersih. Sosialisasi hukum dan integritas di tingkat desa menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Pendekatan represif yang dominan kerap menimbulkan jarak antara aparatur desa dan sistem hukum, karena hukum dipersepsikan semata sebagai alat pengawasan dan sanksi. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim dosen Fakultas Hukum UNISI berperan untuk menyeimbangkan pendekatan tersebut dengan membangun kesadaran hukum dari dalam institusi pemerintahan desa. Melalui dialog dan edukasi, aparatur desa tidak hanya diposisikan sebagai objek pengawasan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan desa yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab.

Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran aparatur dan masyarakat desa bahwa tata kelola pemerintahan yang berintegritas tidak hanya berfungsi mencegah penyimpangan dan praktik koruptif, tetapi juga membuka akses yang lebih adil terhadap layanan negara. Beberapa peserta menyampaikan bahwa lemahnya transparansi dan ketertiban administrasi desa selama ini berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap bantuan sosial, program pemberdayaan, dan layanan publik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa integritas aparatur desa berkorelasi langsung dengan keadilan distribusi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Temuan tersebut menegaskan bahwa edukasi hukum dan antikorupsi memiliki potensi besar untuk membentuk aparatur desa yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem pemerintahan. Dalam kerangka *access to justice* yang dikemukakan oleh Cappelletti dan Garth

(1978), keadilan tidak semata diukur dari keberadaan mekanisme hukum formal, tetapi dari sejauh mana warga dan aparat memiliki akses terhadap informasi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang adil. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi berperan sebagai sarana pemberdayaan hukum yang mendorong partisipasi aktif aparat dan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih.

Dari perspektif kebijakan publik, kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan korupsi dan penguatan integritas seharusnya menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan desa. Program semacam ini tidak ideal jika bersifat insidental, melainkan perlu dirancang secara berkelanjutan melalui dukungan Dana Desa atau kerja sama dengan institusi penegak hukum seperti Kejaksaan dan Inspektorat. Dengan demikian, penguatan integritas aparat desa tidak hanya menjadi agenda normatif, tetapi terinternalisasi dalam praktik tata kelola pemerintahan desa sehari-hari.

Lebih lanjut, dari sisi akademik, kegiatan ini membuka ruang pengembangan model pengabdian kepada masyarakat berbasis hukum yang lebih kontekstual. Pengabdian tidak lagi dipahami sebatas transfer pengetahuan dari kampus ke masyarakat, tetapi sebagai proses dialogis untuk merumuskan solusi hukum atas persoalan nyata di tingkat desa. Model penyuluhan yang digunakan bersifat partisipatif dan reflektif, sehingga mampu merespons kebutuhan riil masyarakat desa secara lebih efektif dibandingkan pendekatan penyuluhan satu arah yang bersifat normatif.

Dalam pengembangan teori, kegiatan ini menunjukkan relevansi integrasi antara teori kesadaran hukum, *legal empowerment*, dan pluralisme hukum sebagai kerangka literasi hukum berbasis komunitas. Kesadaran hukum berfungsi sebagai fondasi perilaku patuh hukum, *empowerment* memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum, sementara pluralisme hukum memungkinkan hukum negara berdialog dengan nilai dan praktik lokal. Pendekatan integratif ini penting untuk memahami dan mengelola kompleksitas realitas hukum di Indonesia yang bersifat majemuk.

Secara substantif, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi tidak hanya pada peningkatan pemahaman hukum, tetapi juga sebagai praktik advokasi sosial di tingkat lokal. Ketika masyarakat desa mampu memahami, menggunakan, dan memperjuangkan hak hukumnya secara aktif, maka prinsip negara hukum tidak berhenti pada tataran normatif. Sebaliknya, ia tumbuh secara konkret melalui ruang-ruang partisipatif di tingkat desa sebagai fondasi keadilan dan keberlanjutan sosial.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Penyuluhan dan diskusi di Desa Pintasan

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pintasan dengan tema “Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas Aparatur Pemerintah Desa” berhasil menjawab persoalan rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan temuan di lapangan, aparatur desa menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai batasan kewenangan, risiko hukum dari tindakan administratif yang tidak sesuai prosedur, serta pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam sosialisasi terbukti efektif membuka ruang diskusi, refleksi, dan internalisasi nilai-nilai integritas di kalangan aparatur desa.

Selain itu, kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi hukum tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat preventif dan memberdayakan. Aparatur desa yang memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip antikorupsi dapat menjalankan kewenangan secara lebih bertanggung jawab dan membangun kepercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum berbasis komunitas dan kontekstual terhadap nilai-nilai lokal merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas administratif, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur desa sebaiknya dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, tidak hanya di Desa Pintasan, tetapi juga di wilayah lain dengan karakteristik sosial dan administrasi yang serupa. Pelaksanaan yang berkelanjutan dapat memastikan pemahaman hukum, nilai integritas, dan prinsip akuntabilitas dapat terus diinternalisasi oleh aparatur desa, sehingga praktik penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisasi.
2. Sasaran kegiatan perlu diperluas, tidak hanya mencakup aparatur desa, tetapi juga masyarakat yang terlibat langsung dalam administrasi desa maupun kelompok rentan yang berpotensi terdampak oleh penyalahgunaan kewenangan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang merata, meningkatkan transparansi, dan membangun budaya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Indragiri, Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Penghargaan juga disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, atas partisipasi aktif dan kerja samanya selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada tim pengabdian yang telah bekerja secara kolektif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan ini hingga menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu hukum terapan.

REFERENSI

- Elu, E., & Yusuf, H. (2025). Penyalahgunaan Keuangan Di Tingkat Pemerintahan Desa (Desa Manamas). *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 14744-14755.
- Febrianty, Y. et al. (2025). The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(1), 204-221.
- Hanifah, M., & Adil, M. (2025). Legal Culture And Law Enforcement In Indonesia: A Normative Juridical Perspective. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 5(6), 6332-6341.
- Kore, Y. (2025). Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6395-6405.
- Manan, B. (2005). *Kumpulan naskah pidato Ketua Mahkamah Agung RI: tahun 2001–2005*. Mahkamah Agung RI.
- Oktavia, S., & Biduri, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan: Mengungkap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Desa. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2).
- Pilo, R. (2022). Tata Kelola Administrasi Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(8), 203-210.
- Rafid, L. et al. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 318-323.

- Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 257-274.
- Risma. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Sosialisasi Anti Korupsi Di Desa. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(10), 1-8.
- Saimima, J. M. et al. (2023). Corruption Prevention Of Village Funds To Realize Anti-Corruption Village. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(2), 299-315.
- Sumantri, I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Batasan Antara Kesalahan Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of Gallery, Library, Archive, Museum (JGLAM)*, 1(2), 19-35.
- United Nations Development Programme. (2020). *Access to justice and perceptions of corruption in Afghanistan 2019*. UNDP.
- Zuhri, L., & Syaifuddin, E. (2017). Nilai Lokal Sebagai Model Mediasi Perdata di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 3(1).